



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Satria Sudirman No. 1 Gd. Pusat Pemerintahan Lt. III Tel. 5577074 Fax. 5577733

T A N G E R A N G

SURAT KETERANGAN
NOMOR: 421.1 / 1039 -PAUD-PNF

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. ABDUH SURAHMAN, M.Si
NIP : 19621209 198305 1008
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang

dengan ini menerangkan bahwa :

- | | | |
|----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama Sekolah | : | TK AMANAH PONCOL |
| b. Alamat lengkap | : | Jl. Ciledug Indah II Kampung Rt. 08
Rw. 01 Ciledug Indah Pedurenan |
| c. Kecamatan | : | Karang Tengah |
| d. Kota | : | Tangerang |
| e. Tahun berdiri | : | 2007 |
| f. No. SK Ijin Pendirian/Tanggal | : | 421.1/424-TU
Tanggal 21 Pebruari 2007 |
| g. Dikeluarkan oleh | : | Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Tangerang |
| h. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : | 002286108025 |
| i. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : | 69762031 |
| j. Status Akreditasi | : | Belum Terakreditasi |
| k. Nama Yayasan/Penyelenggara | : | Yayasan Amanah Poncol |
| l. Alamat lengkap Yayasan | : | Jl.Ciledug Indah II Kampung Rt.08
Rw.01 Ciledug Indah Pedurenan Kec
Karang Tengah Kota Tangerang |
| m. Akta Notaris/Kemenhum HAM RI | : | RIA ANGGRAINI ,SH, M.Kn
Nomor : 05
Tanggal: 29 April 2016
Ditjen Administrasi Hukum Umum
Kementrian Hukum dan HAM RI
Nomor:AHU-0023197.AH.01.04
Tahun 2016 , Tanggal : 02 Mei 2016 |

Telah melaksanakan Daftar ulang (Her Registrasi) Izin Pendirian Sekolah untuk Tahun Ajaran 2018/2019 s.d 2019/2020

Surat Keterangan ini dibuat atas dasar permohonan dari Yayasan/Penyelenggara dengan Surat Nomor : 04/YAAM/IX/2017, tanggal 15 September 2017 dan dapat dijadikan bukti administrasi keberadaan sekolah seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



Tangerang, 03 - 2018
KEPALA
Drs. ABDUH SURAHMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19621209 198305 1 008



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. K.S. Tubun No. 1 Cid. Cisarana Lt. 1 Tangerang Tlp. 021.88767074, Fax 021.88776733
T A N G E R A N G

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

Nomor : 427 / 424 -TU

Tentang

Ijin Pendirian TK AMANAH
Ciledug Indah II Kp. Poncol RT 08/01
Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang
Mulai Tahun Pelajaran 2006/2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

Membaca : Surat Permohonan dari YAYASAN AMANAH PONCOL Nomor :
03/YAM/VII/2006, tanggal 06 Desember 2006

Menimbang : a. Bahwa pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik ;
b. Bahwa peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah ;
c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, YAYASAN AMANAH PONCOL telah berupaya mendirikan TK AMANAH Kelurahan Pedurenan Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang;
d. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : 008/TPP.II/2007, tanggal 6 November 2006;
3. Akta Notaris YAYASAN AMANAH PONCOL Nomor 15, tanggal 23 November 2006.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Ijin Pendirian TK AMANAH Kelurahan Pedurenan Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2006/2007,
- Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- Ketiga : Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri,
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada Tanggal : 21 Februari 2007



KEPALA DINAS P DAN K
KOTA TANGERANG

Drs. H. ZAENUDIN, MM
Pembina Tk. I
NIP 130639890

TEMBUSAN :

1. Bapak Walikota Tangerang,
2. Gubernur Propinsi Banten,
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten,
4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.